ANDALAS NOTARY JOURNAL
Vol. 1 No. 2, Juli 2024: 210-222
ISSN: ; E-ISSN:
DOI:

AKIBAT HUKUM PENCAIRAN KREDIT YANG DIDASARKAN PADA *COVERNOTE* YANG BERDAMPAK MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1233 K/PID.SUS/2019)

Fenny Allisha Feonda[1*], Ferdi[2]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
e-mail: fennyallishafeonda17@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
e-mail: ferdi@law.unand.ac.id

Recieved: 06-07-2024 | *Revised: 11-07-2024* | *Accepted: 17-07-2024*

Abstract: *A covernote is a certificate given by a Notary stating that a Deed of credit agreement or other Deed has been signed before a Notary and the Deed number and date of the Deed have been given, but the guarantee has not been completed. In a covernote or statement letter, the Notary usually gives a time period to take care of something. This is often the case where Notaries are found guilty because there is a failure in their covernote. As in the case that occurred in this research, a Notary was charged with a criminal act of corruption for his participation due to the publication of a covernote which failed to process the extension of the HGB, so that the ownership of the guarantee was transferred to the state. Based on this, researchers are interested in conducting further research by analyzing: 1) Legal consequences for Notaries and covernotes issued regarding bank credit disbursement 2) Judges' considerations regarding Decision Number 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks and Decision Number 49/Pid.Sus.Tpk regarding Notaries in making covernotes as a basis for credit disbursement. This research is descriptive analytical in nature using a comparative approach to judge decisions using a case approach. Using primary data as the main material. Based on the research conducted, it was found that: The legal consequences for Notaries and covernotes issued by Notaries regarding credit disbursement are that Notaries can be held responsible criminally, civilly and ethically. The judge's consideration of Decision Number 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks was that he sentenced the Notary to two years in prison, whereas in the decision at the appeal level Number 49/Pid.Sus.Tpk and at the Cassation level the judge was of the opinion that the Notary was not guilty.*

Keywords: *Notary, Covernotes, Banking, loss to the country's economy, judge's consideration*

A. Pendahuluan

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga melaksanakan administrasi perkantoran seperti surat-menyurat dengan pihak lain. Salah satu bentuk administrasi perkantoran Notaris yang sering dijumpai adalah penerbitan *covernote*, khususnya dalam kredit perbankan.[1] *Covernote* yang dimaksud adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari Notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur.

[1] Rahmiah Kadir, *et.al*, "Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan *Covernote*", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm. 195.

Biasanya *covernote* diterbitkan oleh Notaris dalam hal persyaratan formil untuk keperluan pencairan kredit yang diinginkan oleh kreditur belum sepenuhnya dipenuhi oleh debitur.[2] *Covernote* adalah surat keterangan yang diberikan oleh Notaris kepada pihak Bank yang berisi keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan antara pihak debitur dan pihak Bank, serta keterangan lainnya.

Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan yang mengatur tentang tugas dan jabatan Notaris tersebut tidak akan ditemukan tentang *covernote* atau surat keterangan. *Covernote* adalah merupakan sebuah keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris. *Covernote* dikeluarkan oleh Notaris karena Notaris belum tuntas menyelesaikan pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik.[3]

Habib Adjie[4] sebagai praktisi kenotariatan dan dikutip dari bukunya yang berjudul "Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, dan Waarmerking dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Covernote" menyatakan bahwa dalam praktik kenotariatan, dapat juga disimpulkan bahwa *covernote* tersebut merupakan catatan (akhir) atau penutup dari suatu kejadian atau perbuatan maupun tindakan hukum dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dihadapan Notaris atau keterangan dari Notaris itu sendiri. Ressa Rozana Mannas[5] sebagai praktisi kenotariatan juga mendefenisikan *covernote* adalah sebuah surat keterangan yang diberikan oleh Notaris yang menyatakan bahwa telah terjadi penandatanganan Akta Perjanjian Kredit atau Akta-akta lainnya dihadapan Notaris oleh para pihak dan telah diberi nomor Akta dan tanggal Akta, tetapi belum selesai untuk memasang pemberian jaminannya. Didalam sebuah *covernote* atau surat keterangan tersebut biasanya Notaris memberikan jangka waktu untuk mengurus sesuatu, hal inilah yang seringkali Notaris dinyatakan bersalah karena ada kegagalan dalam *covernote*nya.

Secara tanggungjawab perdata, apabila Notaris melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Terhadap kasus pada penelitian ini yaitu "HJ" yang seorang Notaris membuat dan mengeluarkan *covernote* pada tanggal 5 Januari 2010 sebagai pelengkap proses pencairan

---

[2] *Ibid.*

[3] Habib Adjie, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, dan Waarmerking dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 1.

[4] *Ibid*. hlm. 3.

[5] Ressa Rozana Mannas, Dikutip pada saat ujian seminar hasil penulis sebagai penguji pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2023.

kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) yang diajukan oleh debitur. Isi dalam *covernote* tersebut memuat pernyataan bahwa pengikatan atas jaminan akan dilakukan proses roya dan balik nama sertifikat serta akan dilakukan perpanjangan Hak Guna Bangunan oleh Notaris "HJ". Terjadinya permasalahan yaitu ketika Kreditur telah melakukan penyaluran kredit kepada debitur berdasarkan surat keterangan atau *covernote* yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris "HJ", setelah itu Notaris "HJ" ternyata tidak dapat melaksanakan perpanjangan Hak Guna Bangunan karena Hak Guna Bangunan tersebut berada diatas Hak Pengelolaan yang dipegang oleh Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengharuskan pemohon perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut menyelesaikan kewajiban kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Notaris "HJ" sebelumnya telah melakukan berbagai macam upaya dalam melakukan mediasi antara debitur (pemohon perpanjangan Hak Guna Bangunan) dan Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (pemegang Hak Pengelolaan), tetapi tetap pada intinya bahwa debitur tidak menunjukan itikad baiknya dalam menyelesaikan kewajiban kepada pemegang Hak Pengelolaan, sehingga telah lewat masa berlaku Hak Guna Bangunan tersebut yang secara otomatis telah beralih sepenuhnya objek tanah tersebut kepada pemegang Hak Pengelolaan. Hal ini mengakibatkan kreditur (Bank BNI) kehilangan hak atas jaminan atas kredit debitur. Sehingga pada akhirnya debitur melakukan kredit macet dan hal tersebutlah yang kemudian kreditur (Bank BNI) melaporkan kejadian tersebut atas kerugian yang dideritanya, sehingga kasus ini menjadi suatu kasus Tindak Pidana Korupsi karena kreditur (Bank BNI) kehilangan jaminan serta mengalami kerugian atas kredit tersebut sebanyak Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut merupakan Bank dengan Badan Usaha Milik Negara yang secara otomatis kerugian tersebut juga berimbas kepada perekonomian negara.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis Akibat hukum terhadap Notaris dan *covernote* yang diterbitkan terkait pencairan kredit perbankan dan pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 terkait Notaris dalam pembuatan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit.

B. Kajian Literatur

Adapun kajian literatur berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Steffi Nuralia, dengan penelitiannya yang berjudul "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Cover Note Sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Praktek di Kota Padang", fokus penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya; 1) Faktor apa yang menyebabkan Notaris membuat Cover Note sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang? 2) Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan cover note sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang? 3) bagaimana akibat hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris terhadap pemasangan hak tanggungan di Kota Padang?

2. Harding Makayasa, dengan penelitiannya yang berjudul "Pertanggungjawaban Notaris atas Covernote Hak Tanggungan Yang Menjadi Dasar Terjadinya Kredit Macet", fokus penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya; 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perdata yang dikenakan pada Notaris Hendrik Jaury? 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang seharusnya dilakukan Notaris sebelum

membuat covernote hak tanggungan berupa hak guna bangunan yang hampir habis masa berlakunya?

Berdasarkan kajian literatur dari peneliti terdahulu tersebut tentunya kajian dalam penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti, adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimanakah akibat hukum terhadap Notaris dan *covernote* yang diterbitkan terkait pencairan kredit perbankan? 2) bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 terkait Notaris dalam pembuatan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.[6] Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) putusan hakim dengan melakukan pendekatan kasus (*case approach*) tetapi melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai cara pendekatan yang utama.[7]

Tehnik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.[8] Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

D. Hasil Penelitian

1. Akibat Hukum Terhadap Notaris dan Covernote Yang Diterbitkan Terkait Pencairan Kredit Perbankan

Pada penelitian ini, *covernote* digunakan oleh Notaris untuk mengurus pengikatan atas jaminan dengan dilakukan proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta memperpanjang SHGB yang mana hal ini akan dijadikan jaminan utang kepada pihak bank atau yang disebut sebagai hak tanggungan. Dasar hukum Hak Tanggungan terhadap HGB dapat ditemukan pada Pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria *juncto* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.

Pada dasarnya, perjanjian hutang piutang tidak wajib untuk diikat dengan adanya perjanjian jaminan (hak tanggungan). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accesoir* dari perjanjian utang piutang. Sedangkan perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar kemanan kreditur atau pihak bank lebih

---

[6] Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar,* Rajawali Press, Jakarta, 1986. hlm. 6.
[7] Roni Hanitijo Siemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.
[8] Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 82-85.

terjamin.[9] Sifat *accesoir* hak tanggungan dinyatakan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang menyatakan: "Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut".

Selain itu hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Tetapi kekurangan dari HGB ini adalah mempunyai keterbatasan waktu dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dengan syarat perpangan HGB diajukan sebelum jangka waktu berlakunya HGB tersebut berakhir.

Dalam hal perjanjian kredit, Notaris ikut terlibat dalam kegiatan Perjanjian Kredit perbankan yang mana Notaris merupakan rekan kerja bank. Notaris mengerjakan hal-hal yang merupakan kewenangan pekerjaan seorang Notaris. Dalam hal ini Notaris dimintakan untuk membuat surat keterangan atau *Covernote*. Pada dasarnya Notaris membuatkan atau mengeluarkan *Covernote* bukan hanya terkait dengan pekerjaan perbankan, tetapi juga terkait dalam memberikan keterangan lainnya apabila diperlukan.[10] Disini Notaris seringkali berpotensi gagal dalam *covernote* nya, karena dalam isi *covernote* tersebut Notaris biasanya memberikan keterangan bahwa Notaris akan menyelesaikan suatu urusan dengan jangka waktu tertentu.

Pada praktek penerbitan *covernote* oleh Notaris dalam hal kredit perbankan, berdasarkan infromasi dari hasil penelitian sebelumnya pada tesis Universitas Andalas dan pernyataan dari praktisi kenotariatan terkait *covernote,* yaitu;

1. *Covernote* menurut Habib Adjie dalam dunia kenotariatan, yaitu berupa sebuah keterangan dari Notaris sehingga dapat disimpulkan bahwa *covernote* merupakan catatan (akhir) atau penutup dari suatu kesimpulan/catatan akhir dari suatu perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris atau keterangan dari Notaris sendiri.[11]
2. *Covernote* merupakan sebuah surat keterangan yang diberikan oleh Notaris yang menyatakan bahwa telah terjadi penandatanganan akta perjanjian kredit atau akta lainnya dihadapan Notaris dan telah diberi nomor akta dan tanggal akta, tetapi belum selesai untuk memasang pemberian jaminannya. Didalam sebuah *covernote* atau surat keterangan tersebut biasanya Notaris memberikan jangka waktu untuk mengurus sesuatu. Hal inilah seringkali Notaris dinyatakan bersalah karna ada kegagalan dalam *covernote*nya.[12]
3. *Covernote* dibuat atas dasar keyakinan terhadap proses kebutuhan mendesak debitur dan kreditur. Debitur selaku pihak yang menginginkan kreditnya cepat cair, dan kreditur sebagai pihak bank yang juga ingin mencairkan secepatnya atas pengajuan kredit debitur. Hal ini dapat terjadi karena dalam praktek dunia

[9] Diambil dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/, di akses pada tanggal 28 Agustus 2023

[10] Khamisdan, *Praktek Pembuatan Covernote Dalam Pencairan Kredit Pada PT. PNM UlaMM Ujung Batu*, Tesis Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2023, hlm. 81-82.

[11] Habib Adjie (I), *Op.Cit*, hlm. 3.

[12] Ressa Rozanna Mannas, *Loc.Cit.*

perbankan terjadi persaingan usaha yang menuntut bank untuk cepat dalam hal memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Oleh alasan tersebut, kekurangan jaminan debitur dapat diselesaikan dengan penerbitan *covernote* oleh Notaris rekanan bank. Hal ini juga dapat meminimalisir terkait waktu yang lama dalam proses balik nama, roya, peningkatan atau perpanjangan hak milik dan pengurusan dokumen lainnya.[13]

4. *Covernote* merupakan suatu bentuk kewajiban dan tanggungjawab Notaris dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh pihak bank, di dalam sebuah *covernote* berisikan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang Notaris, *covernote* juga bisa menjadi alat bukti karna *covernote* dibuat dalam bentuk tertulis.[14]

Terkait dari keterangan praktisi kenotariatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa praktek penerbitan *covernote* oleh Notaris adalah sebuah *shortcut* (jalan pintas) antara debitur dengan kreditur dalam melakukan praktek pencairan kredit sehingga debitur tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama sehingga kreditnya bisa segera dicairkan. *Covernote* diterbitkan oleh Notaris yang merupakan rekanan bank yang mana bank telah mempercayai Notaris tersebut dalam hal pengecekan serta pengurusan surat-surat berharga.

Menurut Notaris/PPAT Semarang, Dewi Padusi Daeng Muri menyatakan bahwa *covernote* atau surat keterangan bisa saja dijadikan bukti dalam KUHAP. Notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya. Termasuk dalam hal ini ketika membuat *covernote*. Di dalam UUJN tidak dijelaskan seberapa jauh kekuatan *covernote*. Tapi kita harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hal ini di dalam KUHAP tentang Alat bukti terdapat dalam Pasal 184 *juncto* 188 KUHAP yang menyatakan: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 Ayat (2) menyatakan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.[15]

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[16] Kata akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat atau eksplisit.[17] Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam

---

[13] Diambil dari tesis Khasmidan, *Op.Cit.,* berdasarkan wawancara kepada Notaris/PPAT Ismed Desnorova, Kota Ujungbatu Rokan Hulu, hlm. 86.

[14] Diambil dari tesis Steffi Nuralia, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Prakteknya Di Kota Padang*, Pascasarjana Universitas Andalas, berdasarkan wawancara kepada Notaris/PPAT Beatrix Benni, Kota Padang, hlm. 98.

[15] Diambil dari medianotaris.com, *"Berhati-hatilah dengan covernote anda"*, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

[16] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39.

[17] Jazim Hamini, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI,* Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[18] Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap pembuatan *covernote* oleh Notaris tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun peraturan lainnya. fungsi dari *covernote* ini hanyalah sebuah keterangan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai bukti dan pemberitahuan kepada pihak bank bahwa Notaris telah melakukan pekerjaannya seperti proses roya, balik nama kepemilikkan tanah maupun pemecahan sertifikat tanah.

Peran *covernote* dalam perspektif perbankan adalah untuk mempercepat proses pinjaman pencairan kredit debitur, *covernote* digunakan sebagai pengganti sementara atas jaminan sampai dokumen tersebut selesai prosesnya dan akan diberikan kepada pihak Bank. Praktek ini dalam dunia perbankan telah menjadi hukum kebiasaan dan dianggap telah memiliki kekuatan mengikat antara para pihak. Walau tidak ada regulasi yang mengatur terkait *covernote* tetapi hal ini tidak pula dilarang dan termasuk dalam instrumen perikatan atau perjanjian.

Sebuah *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris terkadang menetapkan jangka waktu untuk mengurus sesuatu yang ada di dalam *covernote* tersebut, hal ini tentunya mengandung janji yang Notaris harus dapat mempertanggungjawabkannya. Terkait pertanggungjawaban Notaris menurut Sjaifurrachman bahwa apabila Notaris belum mampu menjalankan isi *covernote* sesuai dengan yang diharapkan maka Notaris meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya. Terkait dengan persoalan selama ini yang timbul akibat *covernote*, jika Notaris berulangkali belum mampu melaksanakan isi *covernote* sesuai dengan yang diharapkan, maka sanksi yang diterima biasanya adalah sanksi moral berupa rasa kepercayaan dari pihak bank mulai berkurang dan berujung pada pengalihan kepercayaan kepada Notaris lain.[19]

Praktik penggunaan *covernote* Notaris dalam pencairan kredit perbankan mempunyai resiko kerugian apabila terjadi wanprestasi akibat isi dalam *covernote* tidak dapat dijalankan oleh Notaris. *Covernote* ini tidak akan dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi masalah dikemudian hari walaupun surat-menyurat sedang dilakukan proses ke Badan Pertanahan Nasional maupun ke instansi lainnya. Apabila kredit telah disalurkan kepada debitur berdasarkan *covernote*, dan terdapat kegagalan dalam pengurusan surat-surat oleh Notaris, tentunya pihak bank dalam hal ini tidak dapat mengeksekusi jaminan. Maka dari itu akibat hukum terhadap *covernote* ini dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, walau *covernote* hanya memiliki kekuatan sebagai surat biasa.

Akibat hukum terhadap Notaris dalam penggunaan covernote sebagaimana yang terjadi dalam kasus penelitian ini yaitu Notaris dikaitkan sebagai orang yang berperan ikut serta dalam kasus tindak pidana korupsi, duduknya kasus tindak pidana korupsi oleh Notaris sebab bank yang dirugikan akibat kegagalan covernote nya adalah Bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan total kerugian sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Hal ini tentunya Notaris dimintakan pertanggungjawaban akibat kelalaiannya tidak dapat memproses balik nama dan perpanjangan HGB sebagaimana yang dituangkan dalam covernote, putusan hakim Pengadilan Negeri

[18] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 131.

[19] Sjaifurrachman & Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS memutus bahwa Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Notaris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menghukum terdakwa Notaris untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selain itu secara moralitas akibatnya terhadap Notaris yaitu penurunan kepercayaan dari masyarakat terutama pemutusan rekanan oleh bank yang bersangkutan, sedangkan akibat hukum terhadap produk *covernote* nya adalah dapat dijadikan alat bukti di pengadilan sebagaimana isi *covernote* yaitu kesanggupan Notaris dalam mengurus yang diperjanjikannya tersebut ternyata tidak dapat terselesaikan. Sebagaimana teori keadilan menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap Notaris dan *covernote* yang diterbitkan terkait pencairan kredit perbankan adalah Notaris dikaitkan sebagai orang yang berperan ikut serta dalam kasus tindak pidana korupsi, duduknya kasus tindak pidana korupsi oleh Notaris sebab bank yang dirugikan akibat kegagalan covernote nya adalah Bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan total kerugian sejumlah Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Hal ini tentunya Notaris dimintakan pertanggungjawaban akibat kelalaiannya tidak dapat memproses balik nama dan perpanjangan HGB sebagaimana yang dituangkan dalam covernote, putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS memutus bahwa Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Notaris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menghukum terdakwa Notaris untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Akibat hukum terhadap *covernote* nya adalah dapat dijadikan alat bukti di pengadilan sehingga hal ini tentunya dapat memberatkan dalam penjatuhan hukuman kepada Notaris.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 Terkait Notaris Dalam Pembuatan *Covernote* Sebagai Dasar Pencairan Kredit

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[20]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan

[20] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[21]

Sebelum kepada pembasahan putusan Kasasi nomor 1233 K/Pid.Sus/2019, adapun pertimbangan Hakim dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terkait kasus pada penelitian ini, yaitu:

1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks

Terhadap penelitian ini, hakim telah menjatuhkan putusan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS yang penuntut umum dalam dakwaannya yaitu:

Primair; menyatakan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. selaku Notaris bersama dengan Aming Gosal selaku direktur PT. Griya Maricaya Gemilang, dkk didakwa telah melakukan perbuatan yaitu: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar) rupiah".

Subsidiair, menyatakan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. selaku Notaris bersama dengan Aming Gosal selaku direktur PT. Griya Maricaya Gemilang, dkk didakwa telah melakukan perbuatan yaitu: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar) rupiah.[22]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin oleh Ceing Budiana, S.H., M.H. pada tanggal 02 Juli 2018 memutuskan, bahwa:

a. Menyatakan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
b. Membebaskan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. dari dakwaan primer tersebut;
c. Menyatakan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama;
d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrik Jaury, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
e. Menghukum terdakwa Hendrik Jaury, S.H. untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila

[21] *Ibid*, hlm. 141.
[22] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks

Banding merupakan upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama hal tersebut disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Latar belakang upaya hukum banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Terkait putusan tingkat banding ini, adapun alasan-alasan pembanding sebagai keberatan-keberatan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS tersebut yaitu:

a. Pengadilan Negeri selaku peradilan pertama sama sekali tidak pernah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pembelaan (*pleidooi*) serta barang bukti yang terlampir dalam eksepsi-eksepsi dan pembelaan (*pleidooi*) penasehat hukum terdakwa. Bukti-bukti dari penasehat hukum terdakwa sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar. Keterangan saksi dan saksi ahli terdakwa juga tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim pengadilan negeri Makassar.
b. Terdakwa selaku Notaris, maka terdapat *Noodtoestand* yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya karena perbuatan terdakwa selaku Notaris telah melakukan perbuatan di atas kewenangannya yaitu membuat *covernote* untuk melaksanakan tugas jabatan selaku Notaris yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kualitas jabatan dan wewenangnya maka hal ini tentunya merupakan perbuatan yang tidak dapat di pidana.
c. Berdasarkan keterangan dari saksi ahli, menerangkan bahwa Notaris hanya membuat *covernote* dari data-data dan keterangan yang telah diberikan dan disampaikan oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian akad kredit, sedangkan yang dapat memutuskan pemberian kredit kepada nasabah adalah Bank yang bersangkutan, disinilah letak prinsip kehati-hatian Bank dalam menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, sehingga tanpa *covernote* pun bank bisa mencairkan kredit.

Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa *covernote* diartikan hanya sebagai surat keterangan atau sebagai catatan penutup oleh Notaris karena Notaris belum tuntas pekerjaan dalam kaitan dengan tugas dan kewenangannya, sehingga *covernote* bukan sebagai suatu Akta autentik. Karena bisa saja ada tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan karena persoalan dipihak Notaris sendiri atau dipihak pemohon bantuan/pemberi tugas dan bahwa dalam Undang-Undang tidak melarang untuk membuat surat keterangan yang disebut *covernote* tersebut.

Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perpanjangan HGB nomor 235 tidak dapat diperpanjang adalah bukan kesalahan terdakwa sebagai Notaris akan tetapi semata-mata kesalahan debitur yang tidak mau membayar kewajibannya kepada Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Badan Pertanahan Nasional tidak mau memperpanjang HGB 235 atas nama debitur Aming Gozali dan hal ini tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menimbang bahwa unsur pokok dalam dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur "dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 18 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Dr. Jack J. Octavianus, S.H., M.H. memutus, bahwa:

a. Menyatakan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;
b. Membebaskan terdakwa Hendrik Jaury, S.H. dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
c. Memulihkan hak terdakwa Hendrik Jaury, S.H. dalam kemampuan, kedudukan serta harkat & martabatnya

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019

Adapun alasan upaya kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung yaitu mengenai adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya terbukti.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah di kemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh judex facti dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian; lagi pula keberatan dan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 29 Juli 2019 yang dipimpin oleh Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. memutus, bahwa:

a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut;
b. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri adalah menyatakan bahwa terdakwa Hendrik Jaury telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama. Sedangkan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa *covernote* diartikan hanya sebagai surat keterangan atau sebagai catatan penutup oleh Notaris karena Notaris belum tuntas pekerjaan dalam kaitan dengan tugas dan kewenangannya, sehingga *covernote* bukan sebagai suatu Akta Autentik. Karena bisa saja ada tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan karena persoalan dipihak Notaris sendiri atau dipihak pemohon bantuan/pemberi tugas dan bahwa dalam Undang-Undang tidak melarang untuk membuat surat keterangan yang disebut dengan *covernote* tersebut. Majelis Hakim pada tingkat peradilan Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah di kemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh *judex factie* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

E. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap Notaris dan *covernote* yang diterbitkan terkait pencairan kredit perbankan adalah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun secara kode etik. Tetapi untuk memastikan Notaris bersalah tentunya perlu keputusan Hakim, perlunya pemeriksaan lebih lanjut terkait *covernote* yang dibuat oleh Notaris tersebut, terlebih apabila Notaris menetapkan jangka waktu pada *covernote*nya. Sedangkan 2. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks serta putusan tingkat Kasasi Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bersalah terhadap Notaris, yang mana putusan tersebut Notaris dikaitkan sebagai orang yang turut ikut serta dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu pada tahap Banding Hakim berpendapat lain bahwa tidak ada tanggungjawab Notaris terhadap isi covernote, Karena bisa saja ada tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan karena persoalan dipihak Notaris sendiri atau dipihak pemohon bantuan/pemberi tugas. Hakim berpendapat bahwa Notaris yang bersangkutan tidak Menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian suatu kewenangan, oleh sebab itu dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

F. Referensi

Habib Adjie, (2022) *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, dan Waarmerking dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Jazim Hamini, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Media, Yogyakarta.

Khamisdan, (2023), *Praktek Pembuatan Covernote Dalam Pencairan Kredit Pada PT. PNM UlaMM Ujung Batu*, Tesis Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang.

Marwan Mas, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahmiah Kadir *et.al*, (2019), "Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Roni Hanitijo, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sjaifurrachman dan Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, (1986), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Suratman dan H. Philip Dillah, (1986), *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Steffi Nuralia, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Prakteknya di Kota Padang,* Tesis Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang.